



WALIKOTA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 21 TAHUN 2010

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 17 TAHUN 2009 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta nomor 17 Tahun 2009 tentang Retribusi Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor, agar pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud dapat dilaksanakan secara optimal maka perlu menindaklanjuti Pasal 11 ayat (3), Pasal 14 ayat (4), Pasal 15 ayat (3), dan Pasal 16 ayat (2);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2009 Tentang Retribusi Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
 3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;

10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 63 Tahun 1993 tentang Persyaratan Ambang Batas Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, Karoseri dan Bak Muatan serta Komponen-komponennya.
11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 71 Tahun 1993 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 9 Tahun 2004 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 245 Tahun 2004 Tentang Pedoman Penetapan Tarip Retribusi Jasa Umum;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998 tentang Komponen Penetapan Tarip Retribusi.
17. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Jalan Di Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
18. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Pencemaran Udara;
19. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta;
20. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman;
21. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
22. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor;
23. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2009 tentang Retribusi Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 17 TAHUN 2009 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- 1 Daerah adalah Kota Yogyakarta.
- 2 Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
- 3 Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
- 4 Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta.
- 5 Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta.
- 6 Pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa bagian-bagian kendaraan wajib uji dan kendaraan dapat uji, dalam rangka pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan.
- 7 Pengujian berkala kendaraan bermotor yang selanjutnya disebut uji berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan wajib uji.
- 8 Kendaraan bermotor wajib uji adalah setiap kendaraan bermotor jenis mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan umum yang dioperasikan di jalan.
- 9 Kendaraan bermotor dapat uji adalah kendaraan bermotor jenis diluar wajib uji dan tidak termasuk dalam pengujian berkala kendaraan bermotor.
- 10 Pengujian emisi kendaraan bermotor adalah pengujian emisi gas buang yang wajib dilaksanakan oleh kendaraan bermotor
- 11 Jumlah berat yang diperbolehkan yang selanjutnya disingkat JBB adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
- 12 Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknis yang berada pada kendaraan.
- 13 Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
- 14 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pengujian kendaraan bermotor.
- 15 Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
- 16 Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu.
- 17 Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 18 Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang.

- 19 Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
- 20 Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
- 21 Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.

BAB II PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Tata cara penerbitan SKRD adalah sebagai berikut:
 - a. Pemilik /pemegang kuasa kendaraan mendaftarkan kendaraan pada loket pendaftaran pengujian;
 - b. Petugas pemungut memberikan tanda bukti penetapan retribusi.
- (2) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana tersebut pada Lampiran I Peraturan ini.

BAB III TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 3

- (1) Pemilik /pemegang kuasa kendaraan harus membayar lunas retribusi sesuai SKRD sebelum dilakukan uji.
- (2) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di loket UPT Pengujian Kendaraan Bermotor.

BAB IV BENTUK DAN ISI BUKU PENERIMAAN SERTA TANDA BUKTI PEMBAYARAN

Pasal 4

- (1) Setiap pembayaran Retribusi diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (2) Bentuk dan isi tanda bukti pembayaran yang berlaku sebagai SKRD adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan ini.
- (3) Bentuk dan isi buku penerimaan adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Peraturan ini.

BAB V TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN/KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Walikota dapat memberikan pembebasan retribusi.
- (2) Kepala Dinas dapat memberikan pengurangan/keringanan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

- (3) Tata cara pemberian pengurangan/keringanan retribusi adalah sebagai berikut :
- a. Wajib Retribusi mengajukan permohonan pengurangan/keringanan atas besarnya jumlah Retribusi yang tertera dalam SKRD kepada Kepala Dinas.
 - b. Setelah menerima permohonan pengurangan/keringanan retribusi dari Wajib Retribusi, Petugas mengadakan penilaian ulang kepada Wajib Retribusi dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Dinas.
 - c. Kepala Dinas setelah menerima laporan hasil penelitian kembali, mempertimbangkan apakah permohonan pengurangan/keringanan retribusi dapat diterima atau ditolak.
 - d. Jawaban menolak atau menerima atas permohonan pengurangan/keringanan retribusi ditandatangani oleh Kepala Dinas paling lambat 12 (dua belas) hari kerja sejak permohonan dikirim dengan lengkap.
 - e. Perhitungan pengurangan/keringanan retribusi ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB VI PENUTUP

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini maka Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 12 tahun 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 46 Tahun 2000 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 7

Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 8 Maret 2010
WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd
H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 8 Maret 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd
H. RAPINGUN

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2010 NOMOR 21

Bentuk dan isi SKRD



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PERHUBUNGAN
UPT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
Jl. Lingkar Selatan, Giwangan, Umbulharjo Telp/Fax. (0274) 410016 Yogyakarta

**PENETAPAN BIAYA UJI BERKALA / UJI EMISI
KENDARAAN BERMOTOR**

Nomor Kendaraan	:	
Nomor Uji	:	
Nama Pemilik	:	
Jenis Kendaraan	:	
Jumlah Berat yang Diperbolehkan (JBB)	:	
1. Biaya Uji (Rp 30.000/40.000/50.000/11.000/6.000)	:	Rp
2. Buku Uji (Rp 10.000)	:	Rp
3. Tanda Uji (Rp 10.000)	:	Rp
4. Tanda Samping/Stiker (Rp 15.000)	:	Rp
5. Numpang Uji (Sebesar biaya uji berkala)	:	Rp
6. Registrasi		
a. Baru (Rp 25.000)	:	Rp
b. Mutasi Masuk (Rp 25.000)	:	Rp
c. Mutasi Keluar (Rp 50.000)	:	Rp
d. Modifikasi/Perubahan Bentuk (Rp 25.000)	:	Rp
7. Pengecatan Identitas/Lokasi (Rp 10.000)	:	Rp
8. Sticker (Rp 4.000)	:	<u>Rp</u>
	Jumlah	Rp
9. Biaya tambah (Sebesar biaya uji berkala)	:	Rp
10. Denda	:	Rp
11. Bunga	:	<u>Rp</u>
	Total	Rp

Yogyakarta, 20..
Petugas

(.....)

WALIKOTA YOGYAKARTA,
ttd

H. HERRY ZUDIANTO

Bentuk dan isi tanda bukti pembayaran



**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PERHUBUNGAN
UPT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR**

Alamat : Jl. Lingkar Selatan, Giwangan, Umbulharjo Telp/Fax. (0274) 410016
Yogyakarta

BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Nomor : Nomor Kendaraan :
Telah terima dari : Nomor Pemeriksaan :
Alamat : Habis Uji s.d :
Uang Sebanyak : Rp Jenis Kendaraan/JBB :
(.....)

Uang Pembayaran :

1. Biaya Uji : KBWU/Emisi/Non KBWU	Rp.
2. Buku Uji	Rp.
3. Tanda Uji	Rp.
4. Tanda Samping	Rp.
5. Numpang Uji	Rp.
6. Registrasi	
a. Baru	Rp.
b. Mutasi masuk	Rp.
c. Mutasi keluar	Rp.
d. Modifikasi/perubahan bentuk	Rp.
7. Pengecatan identitas/lokasi	Rp.
8. Sticker	<u>Rp.</u>
	Jumlah Rp.
9. Biaya Tambah	Rp.
10. Denda	Rp.
11. Bunga	<u>Rp.</u>
	Total Rp.

Yogyakarta, 20..

Petugas
(.....)

WALIKOTA YOGYAKARTA,
ttt

H. HERRY ZUDIANTO

